



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1019/III/A/UNAND-2016

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II DAN III FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor 1893/UN16.08.D/KP/2016 tanggal 24 Agustus 2016, tentang usul pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Periode 2016-2020 tanggal 18 Agustus 2016, maka dirasa perlu mengangkat Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II DAN III FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS ✓

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya seperti tersebut pada lajur 4, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagai tersebut pada lajur 5, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Periode 2016-2020.

Ditetapkan di Padang
 Pada tanggal 26 September 2016



REKTOR,
 TAFDIL HUSNI
 NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas.
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
4. Kepala KPPN di Padang
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya